



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 73/KEP/E2/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG
SALURAN INFORMASI DAN ADUAN KUALITAS PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana melalui penguatan mekanisme informasi dan pengaduan Masyarakat, perlu menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Saluran Informasi dan Aduan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana;
- b. bahwa agar penyusunan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terarah, efektif, dan efisien, perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Tim Penyusun

Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Saluran Informasi dan Aduan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1490);

6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Kelurga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 206);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG SALURAN INFORMASI DAN ADUAN KUALITAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Saluran Informasi dan Aduan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (SIAP KB) yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data serta bahan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan peraturan;
- b. menyusun rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan;
- d. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja dan/atau instansi terkait; dan
- e. melaksanakan konsultasi dan/atau partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Februari 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,

Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi,



Wahidin., M.Kes

2

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

NOMOR 73/KEP/E2/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TENTANG SALURAN INFORMASI DAN
ADUAN KUALITAS PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

- A. Ketua : Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB
- B. Anggota :
1. dr. Sofyan Zakaria (Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB)
 2. Nopi Fauziah, A.PT., M.Sc (Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB)
 3. Sinta Samtica, S.K.M. (Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB)
 4. Dito Setiawan, S.Pd. (Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB)
 5. dr. Hartati Biki., M.Si (Direktorat Bina Pelayanan KB Wilayah dan Sasaran Khusus)
 6. Ahmad Faisal, S.K.M., M.A.R.S. (Direktorat Bina Akses Pelayanan KB)
 7. Lilik Aryani Falupi, SS., M.PH (Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi)
 8. Annisa Mustikawati., S.KM (Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi)
 9. Fimela apriany, SH, MAPS (Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik)

10. Fatimah, S.Sos, M.Ed (Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik)
11. Melia Karmawati, SH., MPH (Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan)
12. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana.

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,

Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi,



Dr. Wahidin., M.Kes

9 8

TAHAPAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI TENTANG SIAP KB

NO	KEGIATAN	BULAN							KET
		MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SK Tim Penyusunan Ranpermen SIAP KB	✓							
2	Distribusi SK Tim Penyusunan Ranpermen SIAP KB	✓							
3	Rapat Tim Penyusunan Ranpermen SIAP KB	✓							
4	Kajian Internal terhadap Draf Ranpermen SIAP KB	✓							
5	Rapat Internal Finalisasi Draf Ranpermen SIAP KB		✓						
6	Rapat Pembahasan Draf Ranpermen SIAP KB dengan pihak eksternal		✓						
7	Kajian Eksternal terhadap Draf Ranpermen SIAP KB			✓					
8	Rapat Finalisasi Draf Ranpermen SIAP KB dengan pihak eksternal			✓					
9	Harmonisasi dengan Kementerian Hukum				✓				